



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan air tanah dan untuk memelihara kelestarian Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, serta pengendalian terhadap pengambilan dan pemanfaatan air tanah, maka perlu diatur Pengelolaan Air Tanah dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3046);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4858);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah;

31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
32. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan jalan dalam Wilayah Kota Banjar(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi yang tugas dan fungsinya menangani bidang energi dan sumber daya mineral.
7. Kepala Dinas/Instansi adalah Kepala Dinas/Instansi yang membidangi air tanah.
8. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air.
9. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

11. Wilayah Cekungan Air Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air tanah dalam satu atau lebih cekungan air tanah.
12. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
13. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.
14. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan/ atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
15. Hak Guna Pakai Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
16. Hak Guna Usaha Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
17. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/ atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
19. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
20. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
21. Pemeliharaan Air Tanah adalah memelihara keberadaan air tanah sesuai fungsinya.
22. Pengawetan Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
23. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
24. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
25. Pemulihan Air Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
26. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan/ atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
27. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi air tanah.
28. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.

29. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
30. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
31. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
32. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
33. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
34. Penurapan Mata Air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air, dilokasi munculnya mata air.
35. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
36. Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitas.
37. Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
38. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
39. Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/ atau pengambilan air tanah.
40. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan/ atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
41. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
42. Sumur Bor adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor mesin/tenaga mekanis dengan diameter pipa jambang minimal 4 inci.
43. Sumur Pasak adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor tangan/tenaga manusia dengan diameter pipa jambang kurang dari 4 inci.
44. Sumur Gali adalah sarana penyadapan air tanah yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian tanah tanpa menggunakan alat bor.
45. Izin Eskplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah detil guna menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
46. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin melakukan pengeboran air tanah untuk berbagai macam keperluan.
47. Izin Pengambilan Air Tanah adalah izin pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
48. Izin Penurapan Mata Air adalah izin untuk melakukan penurapan mata air.
49. Izin Pengambilan Mata Air adalah izin pengambilan dan/ atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.

50. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
51. Daerah Imbuan Air Tanah (*recharge area*) adalah suatu wilayah tempat proses pengimbuhan air tanah berlangsung yang ditandai oleh kedudukan muka preatik lebih tinggi daripada muka pisometrik.
52. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan dan pemungutan Retribusi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
54. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah izin yang diperlukan bagi orang pribadi atau badan untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang diberikan Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II ASAS DAN LANDASAN PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-asas :
 - a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
 - b. kemanfaatan umum;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keseimbangan;
 - e. kelestarian;
 - f. keadilan;
 - g. kemandirian; dan
 - h. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (3) Hak atas air tanah adalah hak guna air tanah.
- (4) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas berupa hak guna pakai dan hak guna usaha air tanah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk :
 - a. mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah secara bijaksana;
 - b. terjaminnya kepentingan akan kebutuhan air bagi masyarakat; dan
 - c. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak untuk melindungi sumber daya air.
- (2) Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan,

kesinambungan ketersediaan, dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah.

- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mencakup wewenang dan tanggungjawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air tanah, retribusi pengambilan dan pemanfaatan air tanah, pelanggaran, ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Walikota dalam pengelolaan air tanah meliputi :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah Kota Banjar berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan wilayah kabupaten/kota sekitarnya;
 - b. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria di bidang air tanah yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah di wilayahnya;
 - d. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan konservasi dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - f. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah di wilayahnya;
 - g. memberikan izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air tanah;
 - h. memberikan izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan juru bor;
 - i. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau di wilayahnya berdasarkan rekomendasi dari gubernur;
 - j. mengelola data dan informasi air tanah;
 - k. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah; dan
 - l. melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh pemerintah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instansi.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Instansi berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Provinsi.

BAB V
KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Inventarisasi Air Tanah

Pasal 5

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 - a. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - b. sebaran cekungan air tanah;
 - c. daerah imbuhan dan lepasan;
 - d. geometri dan karakteristik akuifer;
 - e. neraca dan potensi air tanah; dan
 - f. pengambilan air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan untuk penyusunan neraca atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 100.000.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Instansi berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas/Instansi di Kota Banjar dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang membidangi dan Gubernur Jawa Barat.

Bagian Kedua
Konservasi

Pasal 6

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah secara regional di wilayah cekungan air tanah; dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 7

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - f. pengendalian kerusakan air tanah.

- (2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas dan kuantitas, serta dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air;
 - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas mata air; dan
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/kuantitas air tanah; dan
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 9

- (1) Walikota serta semua pihak yang terkait dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengeboran, izin pengambilan air tanah, izin pengambilan mata air, dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi merubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Walikota bersama-sama Gubernur melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan/resapan di wilayahnya yang merupakan bagian dari wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 10

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar untuk perencanaan pendayagunaan air tanah secara regional dalam wilayah cekungan air tanah.

Bagian Keempat
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Urutan prioritas peruntukan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama segala keperluan lainnya.
- (4) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan selain air minum, dapat menggunakan air tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.
- (5) Perubahan urutan prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis dan Persyaratan Izin

Pasal 12

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, meliputi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin eksplorasi air tanah;
 - b. izin pengeboran air tanah;
 - c. izin penurapan air tanah;
 - d. izin pengambilan air tanah;
 - e. izin pengambilan mata air;
 - f. izin perusahaan air tanah;
 - g. izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah; dan
 - h. izin juru bor.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f hanya dapat diberikan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h hanya dapat diberikan oleh Walikota setelah mendapatkan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
- (5) Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah lengkap persyaratannya, mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur, atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.
- (6) Walikota mengeluarkan izin selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (7) Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya penjelasan dari Gubernur bahwa rekomendasi teknis tidak dapat diberikan karena suatu alasan, menolak permohonan izin disertai dengan alasannya.
- (8) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat disekitarnya.

Bagian Kedua Persyaratan Izin

Pasal 13

- (1) Persyaratan permintaan rekomendasi teknis untuk surat ijin eksplorasi air tanah :
 - a. Walikota menyampaikan surat permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur c.q Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat yang dilampiri dengan surat permohonan Surat Ijin Eksplorasi Air Tanah;
 - b. persyaratan permohonan antara lain :
 1. proposal kegiatan yang berisi :

- a. maksud dan tujuan kegiatan;
 - b. rencana kegiatan dan peralatan;
 - c. peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air tanah;
 - d. daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah;
 - e. fotokopi SIPPAT, STIB dan SIJB yang masih berlaku; dan
 - f. fotokopi STIB dan SIJB jika dilaksanakan instansi Pemerintah.
2. persyaratan lain yang ditentukan Walikota
- (2) Persyaratan permohonan ijin dan rekomendasi teknis untuk SIP :
- a. untuk mendapatkan rekomendasi teknis, Walikota menyampaikan surat permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat yang dilampiri dengan surat permohonan SIP; dan
 - b. persyaratan Permohonan SIP antara lain :
 1. peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000;
 2. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah;
 3. fotokopi SIPPAT, STIB dan SIJB yang masih berlaku;
 4. dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air tanah < 50 (lima puluh) liter per detik, atau Dokumen Amdal untuk pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter per detik dari satu sumur produksi pada kawasan < 10 Ha;
 5. tanda bukti kepemilikan sumur pantau yang dilengkapi AWLR bagi permohonan sumur kelima atau kelipatannya, atau jumlah pengambilan ABT 50 (lima puluh) liter per detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 Ha; dan
 6. persyaratan lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Persyaratan permohonan ijin dan rekomendasi teknis SIPA baru untuk sumur bor :
- a. laporan penyelesaian pengeboran, dilampiri dengan :
 1. ijin pengeboran (SIP);
 2. gambar penampang litologi/batuan dari hasil rekaman logging;
 3. gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur;
 4. Berita Acara pengawasan konstruksi sumur;
 5. Berita Acara uji pemompaan;
 6. laporan uji pemompaan; dan
 7. hasil analisis fisika dan kimia ABT.
 - b. persyaratan lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Persyaratan permohonan ijin dan rekomendasi teknis SIPA baru untuk sumur pasak :
- a. laporan penyelesaian pengeboran, dilampiri dengan :
 1. peta situasi skala 1 : 10.000, dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
 2. informasi mengenai pengambilan air tanah (Formulir B);
 3. dokumen UKL dan UPL;
 4. gambar bagan konstruksi sumur pasak; dan
 5. hasil analisis fisika dan kimia ABT.
 - b. persyaratan lain yang ditentukan oleh Walikota.

- (5) Persyaratan permohonan ijin dan rekomendasi teknis penurapan mata air :
 - a. peta situasi skala 1 : 10.000, dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah;
 - b. informasi mengenai rencana penurapan penurapan mata air dilengkapi gambar rancangan bangunan penurapan mata air yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang (Formulir C);
 - c. dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan 50 (lima puluh) liter per detik dan dokumen AMDAL untuk pengambilan 50 (lima puluh) liter per detik; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (6) Persyaratan Permohonan Ijin dan Rekomendasi Teknis Surat Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA) :
 - a. Surat Ijin Penurapan (SIP);
 - b. gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
 - c. Berita Acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan;
 - d. hasil analisis fisika dan kimia air tanah; dan
 - e. persyaratan lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (7) Persyaratan permohonan ijin dan rekomendasi teknis untuk SIPMA/SIPA (SUMUR BOR/PASAK) perpanjangan :
 - a. salinan/fotokopi SIPA/SIPMA terakhir yang akan diperpanjang;
 - b. salinan/fotokopi surat keterangan jumlah pengambilan air tanah 1 (satu) bulan sejak SIPA/SIPMA berlaku dan pengambilan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. hasil analisis fisika dan kimia ABT yang terakhir pada saat ijin akan diperpanjang dari laboratorium rujukan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengambilan air tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 100 (seratus) m³ perbulan dengan cara pengambilan meliputi :
 - a. menggunakan sumur gali; dan
 - b. menggunakan sumur pasak dengan pipa hisap berdiameter 2 (dua) inci atau lebih kecil.

Pasal 15

- (1) Izin eksplorasi air tanah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang/didaftar ulang.
- (2) Izin pengeboran air tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang/didaftar ulang.
- (3) Izin penurapan mata air berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang/didaftar ulang.
- (4) Izin pengambilan air tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/didaftar ulang.
- (5) Izin pengambilan mata air berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/didaftar ulang.
- (6) Izin perusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/didaftar ulang.

Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan/daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, harus diajukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Perpanjangan/daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (3) Tata cara perpanjangan/daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengeboran Air Tanah

Pasal 17

- (1) Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. badan usaha yang mempunyai Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) dan juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB); dan
 - b. instansi/lembaga pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dari Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
- (2) Izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor diberikan oleh Walikota setelah mendapatkan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
- (3) Izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/didaftar ulang.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengeboran air tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak izin pengeboran air tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 19

- (1) Pemegang izin berhak untuk melakukan kegiatan sebagaimana izin yang diberikan sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin wajib membantu Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan air tanah dengan jalan mentaati peraturan

perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik teknis maupun administrasi.

- (3) Pemegang izin wajib menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran dan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin pengeboran air tanah wajib memberitahukan rencana pelaksanaan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan pemasangan meter air kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (2) Pemegang izin pengeboran air tanah dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya pekerjaan pengeboran, wajib menyampaikan laporan teknik hasil pengeboran kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, yang dilampiri dengan :
 - a. fotokopi izin pengeboran;
 - b. gambar penampang litologi dan hasil logging;
 - c. hasil analisis sifat fisika dan komposisi kimia air tanah;
 - d. data hasil uji pemompaan lapisan air/akuifer yang disadap;
 - e. gambar bagan konstruksi penyelesaian sumur bor berikut bangunan di atasnya; dan
 - f. berita acara pengawasan pemasangan konstruksi, pengawasan uji pemompaan dan pengawasan pemasangan pompa.
- (3) Pemegang izin penurapan mata air dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya pekerjaan penurapan mata air, wajib menyampaikan laporan teknik hasil penurapan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, yang dilampiri dengan :
 - a. hasil analisis kimia air; dan
 - b. gambar bagan konstruksi bangunan penurap.

Pasal 21

- (1) Pemegang izin pengambilan air tanah dan pemegang izin pengambilan mata air wajib :
 - a. melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya maksimum 10% (sepuluh persen) dari debit yang diizinkan, apabila diperlukan;
 - c. memasang alat pengukur debit atau meter air yang telah disegel dan ditera oleh Instansi yang berwenang pada lokasi/titik pengambilan air tanah/mata air;
 - d. melaporkan kerusakan meter air dan segel meter air kepada Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan;
 - e. melaporkan hasil analisa kimia dan fisika air tanah dan hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) serta pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana

- Pemantauan Lingkungan (RPL) setahun sekali kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur; dan
- f. membuat sumur resapan untuk mempermudah dan mempercepat peresapan air hujan ke dalam tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah dan izin pengambilan mata air wajib membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis muka air (*Automatic Water Level Recorder /AWLR*) apabila :
 - a. pengambilan air tanah dilakukan dari 5 (lima) buah sumur bor pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - b. jumlah pengambilan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter atau lebih per detik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
 - c. pengambilan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter atau lebih per detik dari 1 (satu) buah sumur bor.
- (2) Untuk pembuatan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Gubernur melalui Walikota
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil rekaman muka air tanah (hidrograf air tanah) sumur pantau 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Setiap pemegang izin dilarang untuk :

- a. memindahkan izin yang diterima kepada pihak lain; dan
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin dan Penangguhan Kegiatan

Pasal 24

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya apabila :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan / daftar ulang;
 - b. atas permintaan pemegang ijin;
 - c. ijin diperoleh secara tidak sah;
 - d. pemegang ijin melanggar ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat teknik yang ditetapkan dalam ijin yaitu :
 1. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/ atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
 2. mengambil air dalam pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air dipasang;

3. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam surat izin;
 4. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
 5. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah;
 6. memindahkan rencana titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
 7. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
 8. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
 9. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; atau
 10. tidak melaksanakan ketentuan lain yang tercantum dalam surat izin.
- e. Berdasarkan pertimbangan teknik menimbulkan dampak negatif yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
 - (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
 - (4) Izin yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, maka pemegang izin wajib menghentikan kegiatannya.
 - (5) Pencabutan izin pengeboran dan pengambilan air tanah diikuti dengan penutupan dan penyegelan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan pendayagunaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang membidangi pengelolaan air tanah di Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan izin eksplorasi air tanah;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknik yang tercantum dalam surat izin, baik izin pengeboran/penurapan maupun izin pengambilan air tanah/mata air, mencakup :
 1. pemasangan saringan;
 2. uji pemompaan lapisan pembawa air;
 3. pemasangan pompa; dan
 4. pelaksanaan penurapan.
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur pantau;
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur imbuhan/resapan;
 - e. Pengawasan dan penyegelan terhadap pemasangan meteran dan debit pengambilan;
 - f. Pengawasan debit pengambilan air tanah/mata air;
 - g. Pengawasan terhadap terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan air tanah;
 - h. Pengawasan terhadap perusahaan pengeboran air tanah tanpa izin;
 - i. Pengawasan dalam rangka penertiban pelaksanaan kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah tanpa izin; dan

- j. Pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) atau Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas atau Instansi yang membidangi air tanah, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan bersama-sama dengan Dinas/Instansi yang membidangi pengelolaan air tanah di Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Pengambilan air tanah dari satu atau beberapa sumur produksi dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Pengambilan air tanah dari satu sumur produksi atau beberapa sumur produksi pada areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih wajib dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 27

- (1) Pembinaan administratif terhadap perusahaan pengeboran air tanah dan pengguna air tanah dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang membidangi pengelolaan air tanah di Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah serta pembinaan terhadap perusahaan pengeboran dan pengguna air tanah, disediakan biaya administrasi dan biaya operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 28

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Kota, wajib dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi dan Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjar.
- (3) Walikota mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lain-lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 56